

PENGGANTIAN KERUSAKAN
BAHAN / PERALATAN



POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
EDISI II
TAHUN 2008

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penggantian kerusakan bahan/peralatan ini disusun oleh Tim yang dibentuk dengan surat keputusan Direktur yang selanjutnya dibahas dan disahkan dalam rapat pimpinan (rapim) khusus yang membahas masalah penggantian kerusakan bahan/peralatan.

Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penggantian kerusakan bahan/peralatan oleh mahasiswa jurusan dan Program Studi dalam lingkungan Polstri

Mengingat buku pedoman ini masih dalam edisi perdana, kami mengharapkan masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan buku pedoman ini dimasa yang akan datang. Hal-hal lain yang belum terakomodir dalam buku pedoman ini akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan.

Palembang,
a. n Direktur,
Pembantu Direktur I

H. Firdaus, S.T.,M.T.
NIP 131861783

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB.I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Tujuan dan Manfaat

BAB II : KETENTUAN UMUM

- 2.1 Pengertian Bahan Praktek
- 2.2 Pengertian Peralatan Praktek
- 2.3 Kategori Rusak dan Hilang

BAB III: PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KERUSAKAN
BAHAN / PERALATAN

- 3.1 Tanggung Jawab Mahasiswa
- 3.2 Tata Cara Penggantian
- 3.3 Pelaksanaan Penggantian kerusakan/
kehilangan bahan/ peralatan praktek

BAB IV : SANKSI DAN KETENTUAN KHUSUS

- 4.1 Sanksi
- 4.2 Ketentuan khusus

BAB V : PENUTUP

Lampiran

BAB I PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sisuai dengan ketentuan Peraturan Akademik dan Tata Tertib Mahasiswa Polsri Bab 8 tentang Pertanggungjawaban atas kerusakan/ kehilangan dan surat pernyataan Orang Tua / Wali sebelum mengikuti pendidikan di Polsri (Lampiran A), maka mahasiswa harus bertanggung jawab sepenuhnya bila terjadi kerusakan atau kehilangan bahan/peralatan dilingkungan polsri yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa. Tata cara penggantian kerusakan dan kehilangan bahan/peralatan tersebut perlu diatur dalam buku pedoman sebagai acuannya.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan diterbitkannya buku pedoman ini agar tata cara penggantian bahan/peralatan dapat dipahami oleh mahasiswa dan pelaksanaan kegiatan (dosen, Instruktur, teknisi, administrasi)

Adapaun manfaat agar mahasiswa mengetahui hak dan tanggung jawab dalam penggunaan bahan /peralatan yang dipakai pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran baik tepri maupun praktek dibengkel dan di laboratorium.

Bagi pelaksana kegiatan (dosen, Instruktur, teknisi, administrasi) diharapkan dapat mengetahui prosedur dan tata cara yang perlu dilakukan jika terjadi kerusakan / kehilangan bahan/peralatan yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa. Dengan demikian proses pembelajaran akan terus berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1 Pengertian bahan Praktek

Bahan Praktek adalah semua bahan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran di bengkel dan laboratorium.

2.2 Pengertian peralatan Praktek

Peralatan Praktek adalah semua alat/mesin baik utama maupun penunjang yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas, bengkel dan laboratorium/studio.

2.3 Kategori Rusak Hilang

Kategori kerusakan meliputi :

- Rusak ringan
Masih dapat berfungsi tetapi tidak normal
- Rusak sedang
Fungsi utamanya masih dapat dioperasikan, fungsi tambahan tidak berfungsi.
- Rusak berat
Baik fungsi utama maupun tambahan tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Bahan/peralatan dapat dikatakan rusak/hilang apabila :

- Tidak dapat dioperasikan sesuai fungsinya
- Terjadi perubahan kondisi antara sebelum dan sesudah dipakai
- Tidak memenuhi jumlah sebagaimana saat bahan/peralatan tersebut dipinjam.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KERUSAKAN BAHAN/ PERALATAN

Dalam proses kegiatan mengikuti pembelajaran di kelas, bengkel maupun di laboratorium/studi Polstri siteiap mahasiswa diharuskan bertanggung jawab baik bahan maupun alat yang dipergunakan pada saat melaksanakan praktek.

3.1. Tanggung Jawab Mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap bahan dan/atau peralatan yang dipercayakan kepadanya, baik di kelas, bengkel, laboratorium/studio dengan mengisi formulir Peminjaman Peralatan dan Permintaan bahan (Lampiran B dan C), dan atau dalam bentuk penukaran koin atau mengisi buku peminjaman alat yang tersedia.
- b. Setiap mahasiswa diwajibkan mengisi Daftar Pemakaian Peralatan sebelum praktik (lampiran D)
- c. Apabila mahasiswa menerima bahan dan/atau peralatan yang rusak atau tidak lengkap segera melapor kepada dosen/instruktur/ teknisi yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa segera melaporkan kepada dosen /instruktur/ teknisi bila merusak, menghilangkan bahan dan/atau peralatan dipercayakan kepadanya.
- e. Mengabaikan peraturan pada a, b dan c dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang berat.

3.2. Penetapan penggantian kerusakan / kehilangan bahan / peralatan

- a. Untuk kerusakan ringan penetapan penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan ditentukan oleh ketua jurusan (Lampiran F)
- b. Untuk kerusakan sedang dan berat dan/atau nilai penggantinya melebihi Rp.500.000,-, penetapannya ditentukan oleh Direktur (Lampiran E)
- c. Penggantian alat harus sesuai dengan spesifikasi dan jumlah /ukuran.

3.3. Tata Cara Penggantian

- a. Jika terjadi kerusakan/kehilangan maka mahasiswa bersama dosen/instruktur/teknisi yang bertanggung jawab segera mengisi lembar berita acara atau formulir kerusakan/kehilangan bahan/peralatan (Lampiran E)
- b. Berdasarkan laporan dari dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan, Ketua Jurusan akan menentukan apakah mahasiswa akan didenda atau tidak terhadap bahan/peralatan yang rusak/hilang tersebut
- c. Penggantian kerusakan/kehilangan bahan/peralatan (untuk kategori rusak sedang dan berat) akan ditentukan oleh Ketua Jurusan untuk dilaporkan kepada Direktur.

BAB IV SANKSI DAN KETENTUAN KHUSUS

4.1 Sanksi

- a. Apabila mahasiswa tidak dapat / belum dapat mengganti bahan/peralatan yang rusak/hilang maka status yudisium yang bersangkutan ditunda.
- b. Mahasiswa tidak dapat mendaftar ulang pada semester berikutnya.

4.2 Sanksi

Kerusakan/kehilangan bahan/peralatan yang disebabkan oleh mahasiswa yang melaksanakan tugas atau perintah dosen/instruktur/teknisi tidak menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.

Kerusakan/kehilangan bahan/peralatan yang apabila dinilai penggunaannya sudah sesuai dengan prosedur operasional yang ditetapkan tidak akan dibebankan kepada mahasiswa.

Apabila dinilai oleh ketua jurusan berdasarkan kondisi awal bahan/peralatan tersebut memang memiliki potensi untuk rusak (misal faktor usia peralatan yang sudah tua), maka tanggung jawab penggantian tersebut menjadi tanggung jawab lembaga.

BAB V PENUTUP

- a. Dalam hal ini keragu-raguan dari penerapan Buku Pedoman Penggantian Kerusakan bahan/peralatan, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat setelah rapat khusus yang membahas masalah itu.
- b. Peraturan-peraturan lain sebagai tambahan dari kode etik dan tata tertib pengajaran ini merupakan suatu kesatuan dengan pedoman ini.
- c. Pelaksanaan dari Buku Pedoman Penggantian kerusakan bahan/peralatan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini orang tua/wali :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahi :
Pekerjaan :
Alamat :
Kode Postelp.

adalah orang tua / wali dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ;

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Jurusan :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Alamat :
Kode Postelp.

dengan ini menyatakan bahwa,

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas sikap dan tingkah laku Mahasiswa tersebut diatas.
2. Bertanggung jawab sepenuhnya bila terjadi kerusakan atau kehilangan barang barang di Politeknik Negeri Sriwijaya yang disebabkan oleh mahasiswa tersebut diatas.
3. Bila dikemudian hari Pimpinan Politeknik Negeri Sriwijaya menyatakan bahwa anak saya dikeluarkan dari pendidikan Politeknik Negeri Sriwijaya, karena melanggar Peraturan Akademik Politeknik Negeri Sriwijaya maka, saya akan menerima keputusan Pimpinan Politeknik Negeri Sriwijaya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Calon mahasiswa Palembang,
Orang tua / wali

materai
Rp. 6000

	LAPORAN KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN		Seksi	Nomor	LOGO JURUSAN
Nama Barang :					
Jenis Kerusakan : <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> diperbaik Dapat YA TIDAK </div>					
Tempat Kejadian :		Tanggal :		Nama :	
Paraf :		Nomor :			
Kelas :		Koin			
Kuantitas Total :				Harga :	
Sebab-sebab Kerusakan / Kehilangan			Sketsa Alat		
			Halaman :		
Catatan :					
Sirkulasi	Instruktur	Ka.lab/ Bengkel	Ketua Jurusan	Direktur	Ket
Nama					
Tanggal					
Paraf					

*) diisi oleh petugas

Lampiran F (untuk jenis kerusakan yang tidak memerlukan penggantian)

	LAPORAN KERUSAKAN		Paraf	
	No.		Instruktur	Ka.Bengkel
Nama / NIM : Semester : Tanggal : Nama alat / No. Inv : Kesalahan ke : Jenis Kerusakan : (rusak./patah/rompal/hilang) Pada program : No. Gambar : Penyebab :	Gambar kerusakan		Penyelesaian	
Mengetahu : Ka.Lab/Bengkel	Instruktur		Palembang, Pemakai	